



## GUBERNUR SUMATERA BARAT

### KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT NOMOR : 065 - 494 - 2023

#### TENTANG

#### PEMBENTUKAN TIM PENILAI KOMPETISI PELAYANAN PRIMA DAN INOVASI PELAYANAN PUBLIK PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2023

#### GUBERNUR SUMATERA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya mendorong peningkatan kualitas kinerja pelayanan publik kepada masyarakat, perlu melaksanakan penilaian melalui kompetisi pelayanan prima dan inovasi pelayanan publik pada unit Kerja Pelayanan Publik Provinsi dan Kabupaten/Kota di Sumatera Barat Tahun 2023;
- b. bahwa untuk pelaksanaan kompetisi pelayanan prima dan inovasi pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Tim Penilai;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim Penilai Kompetisi Pelayanan Prima dan Inovasi Pelayanan Publik Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6806);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2014 tentang Pedoman Inovasi Pelayanan Publik;
7. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
8. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pembinaan, Pengawasan, Pengendalian, Evaluasi penyelenggaraan, Evaluasi Kinerja Pelaksanaan dan Inovasi Pelayanan Publik;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Penilai Kompetisi Pelayanan Prima dan Inovasi Pelayanan Publik Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023, dengan susunan personil sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas untuk melakukan Penilaian terhadap Peserta Unit Kerja Pelayanan Publik Provinsi dan Kabupaten/Kota serta berwenang untuk menentukan para pemenang.
- KETIGA** : Rincian tugas Tim Penilai sebagai dimaksud dalam Diktum KEDUA sebagai berikut:
- a. Pengarah, bertugas memberikan arahan, pertimbangan, saran, dan pendapat terhadap seluruh tahapan pelaksanaan kegiatan kepada Ketua.
  - b. Ketua, bertugas sebagai penanggung jawab dalam seluruh tahapan pelaksanaan kegiatan penilaian mulai dari persiapan sampai selesai.
  - c. Koordinator, bertugas mengkoordinasikan tahapan teknis pelaksanaan Tugas Penilai yang akan dilakukan

- d. Sekretaris, bertugas menyiapkan dan melaksanakan semua kegiatan administrasi untuk mendukung kelancaran seluruh tahapan penilai.
- e. Penilai, bertugas melaksanakan penilaian sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan dan bertanggungjawab atas hasil akhir nilai yang diberikan.
- f. Anggota, bertugas membantu kelancaran pelaksanaan seluruh Tugas Tim Penilai mulai dari tahap persiapan sampai tahap akhir penilaian.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penilai Kompetisi Pelayanan Prima dan Inovasi Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab dan menyampaikan laporan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

KELIMA : Formulir Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Kompetisi Pelayanan Prima dan Inovasi Pelayanan Publik Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Anggaran Tahun 2023, DPA Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang,  
pada tanggal, 12 Juli 2023

Gubernur Sumatera Barat,



Mahyeldi

Tembusan disampaikan kepada Yth :


- 1 Sdr Inspektur Pemerintah Provinsi Sumatera Barat
- 2 Sdr Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Barat
- 3 Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat di Padang,
- 4 Anggota Tim yang bersangkutan

LAMPIRANI : KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT  
 NOMOR : 065 - 494 - 2023  
 TANGGAL : 12 Juli 2023  
 TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENILAI KOMPETISI  
 PELAYANAN PRIMA DAN INOVASI PELAYANAN  
 PUBLIK PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN  
 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENILAI KOMPETISI PELAYANAN PRIMA DAN  
 INOVASI PELAYANAN PUBLIK PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2023

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Drs. Hansastri,MM	Sekretaris Daerah	Pengarah
2	Andri Yulika SH,M.Hum,CGCAE	Asisten Administrasi Umum	Pembina
3	Fitriati M,S.Si,M.Si	Kepala Biro Organisasi	Ketua
4	Igusti Firmansyah,S.Sos.M.A.P	Kepala Bagian Tatalaksana	Sekretaris
5	Prof. Dr. Edi Safri,M.Ag	Dosen UIN Imam Bonjol	Penilai
6	Sawir Pribadi	Skh.Singgalang	Penilai
7	Dr.Ria Ariany,M.Si	Dosen FISIP UNAND Padang	Penilai
8	Zikri Alhadi,S.IP,M.A	Dosen FIS UNP Padang	Penilai
9	Siri Antoni,S.Thi.M.Si	LKBN ANTARA Biro Sumbar	Penilai
10	Yulia Hidayah,S.STP.MM	Kasubag Tata Usaha	Koord. Sekretariat
11	Muzirwan,SH	Analisis kebijakan Ahli Muda	Anggota
12	Irma Devitrianti,SE	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur	Anggota
13	Paramudya Wiratama, M.Si	Analisis Kebijakan Ahli Muda	Anggota
14	Yenrisman	Staf	Anggota
15	Rita Elfia, S.Sos	Staf	Anggota
16	David Kurnia, S.STP	Staf	Anggota
17	Nurman,S.Sos	Staf	Anggota
18	Lili Hartono	Staf	Anggota
19	Yufnida, S.Sos	Staf	Anggota
20	Wahyudianto	Staf	Anggota
21	Deni Aldes,A.Md	Staf	Anggota
22	Qori Fauziah,S.Kom	Staf	Anggota
23	Risdianto	Staf	Anggota
24	Ali Anar	Staf	Anggota
24	Rizki Pernades, SE	Staf	Anggota

Gubernur Sumatera Barat,



Mahyeldi